



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DIBIDANG PERPAJAKAN**



**NOMOR: KEP - 04 /WPJ.16/2019**

**NOMOR: 574 /UN12/KS/2019**

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (15-01-2019), bertempat di Universitas Sam Ratulangi telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama oleh dan antara:

**1. AGUSTIN VITA AVANTIN**

dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di Jalan 17 Agustus nomor 17 Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

**2. Prof. Dr. Ir. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc., DEA**

dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/APT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022 tanggal 26 Juni 2018, yang beralamat di Jalan Kampus Bahu Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang pengembangan dan peningkatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibidang perpajakan dan termasuk pengembangan *Tax Center* Universitas Sam Ratulangi, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini: